



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2778 K/30/2014**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG GEDE PANGRANGO, KABUPATEN SUKABUMI,
KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 255/06/DJE/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014;
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan survei pendahuluan oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan penugasan survei pendahuluan panas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG GEDE PANGRANGO, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Daerah Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 92.790 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Jawa Barat
11. Bupati Sukabumi
12. Bupati Bogor
13. Bupati Cianjur

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2778 K/30/MEM/2014
TANGGAL : 3 Juni 2014

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG GEDE PANGRANGO

LOKASI

- PROVINSI : JAWA BARAT
- KABUPATEN / KOTA : SUKABUMI, BOGOR DAN CIANJUR
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 32 02 2 2 5 14 0006
- LUAS WILAYAH : 92.790 HEKTAR
- KETERANGAN :
 - HUTAN PRODUKSI SELUAS 9.459,249 HEKTAR
 - HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS 1.826,294 HEKTAR
 - HUTAN KONSERVASI SELUAS 25.380,49 HEKTAR


NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	106	52	45,68	6	34	0	LS
2	107	4	10,18	6	34	0	LS
3	107	4	10,18	6	53	0	LS
4	106	48	9,23	6	53	0	LS
5	106	48	9,23	6	41	0	LS
6	106	52	45,68	6	41	0	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.


JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2778 K / 30 / MEM / 2014
 TANGGAL : 3 Juni 2014

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG GEDE PANGRANGO



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG GEDE PANGRANGO
 KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT

Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
32.02.2.2.5.14.0006	92.790 Ha	Cadangan Terdaftar 85 MWe

Ditandatangani Oleh:
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT ENERGI BARU
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Negara
- Ibu kota Kab/ Kota
- ▲ Gunung
- ▲ Batas Kab/ Kota
- Batas Provinsi
- Area Pengawasan Lain (APT)
- Hutan Konservasi (TK, TN, CA, SM, SA)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi (HP)
- Area Provinsi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Danau / Sungai/ Air Tawar
- Area WWP

PETA INDEX

Sumber Peta :
 - Peta Rupa bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Balokoratanal
 - Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perincian Dep.Kehutanan
 SK.No.170/Kpts-1/2000 Tanggal 29 Juni 2000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK

Sertifikasi dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

 NIP. 196301011981031001
 NAMA: JERO WACIK
 NAMA: SYANTO